BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁸² Menggunakan yuridis normatif karena pendekatan dilakukan dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan pendekatan perundangundangan dikarenakan objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelelitian ini.⁸³ Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum, selain itu juga menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan dengan menganalisis kasus yang serupa dan perundang-undangan yang digunakan untuk kasus tersebut, Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan makna baru yang terdapat dalam istilah-istilah yang diteliti atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek⁸⁴. Jenis penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme perlindungan hukum yang dapat dilakukan atas peran notaris dalam upaya perlindungan hukum pembuatan akta lisensi terhadap penggunaan hak siar.

⁸²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

⁸³ Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006, hlm. 295.

⁸⁴ M Hajar, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 43.

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan maupun fakta yang ada. Penelitian preskriptif ini juga untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan gambaran sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada perihal penerapan Asas Patrimonial Moral Terhadap Perlindungan Hukum Akta Lisensi Siar Yang Dibuat Dihadapan Notaris.

D. Sumber Bahan Hukum

Data primer dan sekunder digunakan untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Bahan hukum primer

Terdiri dari bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasikan, yurisprudensi dan bahan hukum lain yang berlaku sebagai bahan hukum positif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

85 Salim HS., Erlies S Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9.

⁸⁶ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 113.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang biasa menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian juga hasil karya seperti disertasi, tesis, makalah, artikel, surat kabar, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Tesis yang berkaitan dengan HKI
- b. Artikel
- c. Jurnal

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum yang termasuk primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Secara umum dapat diketahui bahwa alat pengumpulan data dalam penelitian mencakup studi dokumen atau bahan Pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Pengumpulan bahan hukum dengan identifikasi sumber pustaka yang relevan yang sesuai dengan topik penelitian mencakup buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan juga sumber hukum lainnya yang relevan. Selain itu, database berbasis elektronik juga digunakan untuk menunjang informasi terkini perihal topik yang relevan. Putusan-putusan pengadilan menjadi pembanding terhadap permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya.

F. Metode Penyajian Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mendeskripsikannya menggunakan interpretasi yang mengelola keseluruhan data yang terkumpul baik dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, kemudian digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan untuk dihubungankan antara yang satu dengan yang lainnya.

⁸⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 29.

Interpretasi dilakukan untuk memahami makna data, serta dilakukan penafsiran dari perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, berupa asas-asas, norma, kaidah perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penyajian bahan hukum juga dapat dilakukan dengan naratif dan matrik kualitatif. Matriks kualitatif adalah alat atau metode analisis yang digunakan untuk mengorganisir, menyusun, dan mengevaluasi data kualitatif.

G. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif kualitatif menggunakan dua Interpretasi, yaitu Interpretasi Sistematis dan Interpretasi Gramatikal. Interpretasi Sistematis yaitu penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan materi peraturan perundang-undangan atau Bahasa, sedangkan Interpretasi Gramatikal menekankan pada pentingnya kedudukan Bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Metode interpretasi gramatikal fokus pada kata-kata dalam teks undang-undang itu sendiri. Metode interpretasi gramatikal memaknai kata-kata dalam undang-undang dalam arti harfiahnya. 90

Dengan melakukan analisis hukum terhadap peraturan yang mengatur mengenai hak siar, akta lisensi dan peran notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam pembuatan akta lisensi, juga melakukan analisis terhadap putusan-putusan hukum yang relevan dalam konteks perlindungan hak siar. Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan yang terdapat dalam perundang-

⁸⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitain Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 134.

⁸⁹ Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁹⁰ Susanti, Dyah O., Efendi A'an, "Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 2, 2019, hlm. 141.

undangan, berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap penelitian ini dan beberapa perbandingan UU yang lama dengan yang baru.